**Aktualisasi Spirit Profesional Qur’ani dalam Dunia Kerja**

Oleh: Dr. Mufdlilah, S.Pd., S.SiT., M.Sc

1. **Pendahuluan**

Universitas Aisyiyah Yogyakarta merupakan Perguruan Tinggi Aisyiyah sebagai amal usaha Aisyiyah yang di jiwai dan dilandasi nilai-nilai al-Islam, Ke-Muhammadiyahan dalam tatanan ideologis, filosofis dan praktis aplikatif menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Aisyiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman. Mahasiwa dan alumni merupakan bagian dari civitas akademika UNISA dan seorang yang telah tamat menyelesaikan pendidikan, dalam kurikulumnya ada muatan materi al-Islam dan Ke-Muhammadiyahan ke-Aisyiyahan yang telah di proses dalam penyelenggaraan pendidikan menggunakan materi tersebut dengan model pembelajaran melalui kuliah, tutorial, praktikum, seminar, pembelajaran daring, symposium, panel, sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.

Bagi lulusan dinyatakan lulus apabila telah memenuhi persyaratan,antara lain pembelajaran Al-Islam, Ke-Muhammadiyahan ke-Aisyiyahan (AIK)sebagai salah satu upaya menuju konsep pemikiran, ilmu dan pendekatan yang menjadi dasar seluruh kegiatan akademik dan non akademik. Universitas mengembangkan program AIK secara terstruktur dalam berbagai bentuk kegiatan yang melibatkan setiap individu yang berada dalam organisasi UNISA, orientasi pengembangan program AIK diarahakan pada upaya internalisasi nilai-nilai islam berkemajuan yang menjadi landasan bagi seluruh kegiatan yang di selenggarakan oleh UNISA. Pengembangan program AIK mengacu pada standar penjaminan mutu internal (SPMI) perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyiyah. Pengembangan program AIK dikelola oleh lembaga khusus yang dibentuk oleh rektor dan pelaksanaannya dikelola oleh Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI).

Otonomi di bidang akademik termasuk penetapan norma kebijakan dan operasional serta pelaksanaan al-islam dan kemuhammadiyahan, di dalam visi misi, tujuan, ciri khas dan nilai-nilai dasar yang dikembangkan yaitu menjadi universitas berwawasn kesehatan pilihan dan unggul berdasarkan nilai-nilai islam berkemajuan. Misi yang diharapkan dari Universitas yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan PKM berwawasan kesehatan dan berdasarkan nilai-nilai islam berkemajuan untuk mencerdaskan bangsa dan mengembangkan kajian pemberdayaan perempuan dalam kerangka islam berkemajuan. Diikuti dengan tujuan universitas yaitu menghasilkan lulusasn berakhlaq mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan kesehatan, profesional, berjiwa intrepreneur dan menjadi kekuatan penggerak dalam memajukan dalam kehidupan bangsa, menghasilkan karya ilmiah berwawasan kesehatan yang menjadi rujukan dalam pemecahan masalah, menghasilkan karya inovatif dan aplikatif berwawasan kesehatan yang berkontribusi dalam pemberdayaan pencerahan, menghadirkan pemikiran islam berkemajuan dan sebagai penguat moral spiritual dalam implementasi catur darma perguruan tinggi serta mengahsilkan praksis pemberdayaan perempuan berdasarkan nilai-nilai islam berkemajuan. Dengan ciri khas universitas yang diberikan yaitu universitas berbasis islam bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Penyelenggaraan oleh organisasi perempuan Muhammadiyah yang membwa misi dakwah dan tajdid memiliki komitmen untuk mengimplementasikan wawasasan kesehatan dalam perencaanaan catur darma perguruan tinggi serta memiliki komitmen pada penguatan perempuan Indonesia berbasis nilai-nilai islam yang berkemajuan.

**B.Nilai Dasar Universitas**

Nilai-nilai dasar universitas adalah nilai-nilai keislaman dan keilmuan sebagai landasan untuk membangun keunggulan dalam penyelenggaran pendidikan tinggi guna mewujudkan visi misi universitas dengan nilai-nilai dasar yang dianut yaitu iman, ilmiah, amaliah yang artinya dalam diri setiap civitas akademika harus tertanam integritas keimanan, keilmuan, dan amaliah. Sedangkan profesional itu sendiri artinya setiap civitas akademika di tuntut sepenuhnya menggunakan keahlian dan keterampilan dalam bekerja dan beraktivitas yang menjadi hak dan kewajibannya untuk memajukan. Amanah artinya setiap civitas akademika selalu menjaga kepercayaan dalam betindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi dalam setiap perbuatannya. Moralitas artinya tiap pikiran, ucapan, perilaku dan tindakan setiap civitas akademika memiliki nilai positif yang berbasis nilai-nilai islam serta etika keilmuan dan profesi. Excelent artinya setiap civitas akademika harus berusaha semaksimal mungkin berkarya memberikan suatu prestasi atau pelayanan istimewa lebih dari rata-rata sehingga dapat menghasilkan keunggulan disegala aspek, yang saat ini nilai dasar disingkat dengan **PRIME**.

Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) unsur pelaksanan akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan universitas di bidang beragama, studi keilmasamn ke muh, keaisyiyahan dalam melaksanakan tugasnya pembinaan terhadap kehidupan beragama dan studi mempunyai keislaman dan keorganisasian dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan. Dalam penyelenggaran tugasnya LPPI mempunyai fungsi membimbing dan menuntun implementasi nilai nilai islam dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan kehidupan beragama islam sesuai dengan faham Aisyiyah Muhammadiyah di lingkungan civitas akademika termasuk penyelenggaran penelitian dan pengembangan ilmu agama islam, dan keorganisasian secara luas Dalam kegiatan catur darma perguruan tinggi juga ada pengamalan nilai-nilai islam bagi tenaga dosen dan kependidikan. Adapun untuk alumni mahasiswa merupan insan dewasa yang memilki kebebasan akdemik untuk mengembangkan diri melalui proses pendidikan dan interaksi sosial, mahasiswa juga ikut menjaga nilai-nilai akademik, kewibawaan dan persyarikatan didalam kegiatannya mahasiswa diharapkan mengikuti kegiatan ekstrakulikuler antara lain: penalaran keilmuan mahasiswa, kegiatan minat bakat mahasiswa, kewirausahaan, pkm, dan penanaman nilai-nilai islam keaisyiyahan dan kemuhammadiyahan, termasuk pada kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian untuk mahasiswa dan alumni.

1. **Profil lulusan**

*Beberapa yang menjadi harapan dari lulusan UNISA antara lain memiliki kemampuan menjadi seorang Care provider* (melaksanakan pelayanan) *Educator* (Pendidikan kesehatan dan konseling), manager (mengelola pelayanan), *Comunicator* (agen perubahan), *Communicate leader* (pengerak peran masyarakat dan pemberdayaan perempuan) dan sebagai anggota terbaik kader Aisyiyah/Muhammadiyah yang memiliki seperangkat kompetensi keberagamaan, ideologis, akademik keilmuan, dan sosial kemanusiaan dengan integritas dan komitmen dalam mewujudkan visi misi organisasi untuk menegakkan ajaran islam dan mewujudkan agama islam yang sebenar-benarnya.

Harapan selanjutnya khususnya Aisyiyah mengharapakan setiap lulusan memiliki profil sebagai seorang kader Aisyiyah dengan memiliki penciri:

1. Beriman yang benar dan teguh serta melaksanakan ajaran islam pada semua segi kehidupan
2. Iman dan taqwa menjadi motivator dan dinamisator dalam segala aktivitas dengan semangat dakwah amar ma’ruf nahi munkar
3. Norma agama menjadi tolak ukur dalam menentukan tujuan dan cara pelaksanaannya
4. Yakin bahwa berAisyiyah mengantar menjadi hamba Allah SWT yang taqwa, menuju kebahagiaan dunia akhirat, bangga berjihad dengan Aisyiyah/Muhammadiyah
5. Siap melaksanakan tugas organisasi kapan dan dimana saja
6. Berorientasi pada kemajuan dan berjiwa optimis serta peka terhadap perkembangan dan situasi masyarakat bangsa dan negara
7. Berkemampuan sebagai subjek dakwah yg memiliki wawasan luas, menguasai teknologi, media informasi sebagai bagian dari strategi dakwah
8. Selalu siap berperan melakukan perubahan bagi organisasi

Sebagai seorang ilmuan yang mampu mengajarkan kepada masyarakat memberikan peringatan memanfaatkan untuk kemasalahatan dan mencerahkan kehidupan sebagai bagian dari ekspresi jihad, dan dakwah. Dalam upaya membawa islam berkemajuan yaitu islam sebagai agama yang berkemajuan yang kehadirannya membawa rahmat bagi semesta alam, memancarakan bagi kehidupan (Ali-Imron :104, 110) dalam bentuk pencerahan ideologis Al-Ma’un untuk mengubah kehidupan yang membebaskan, memberdayakan dan memajukan. Membebaskan berarti memberikan keleluasan bergerak, berkata dan berbuat. Memberdayakan berarti membuat berdaya, berinisiatif, dan mengembangkan potensi. Memajaukan berarti membawa pada keadaan yang lebih baik atau sempurna dan lebih tinggi. Juga didalam peneguhan perspektif tajdid mengandung pemurnian dalam pengembangan gerakan yang berpangkal pada A-Qur’an dan Sunnah untuk menghadapi perkembangan zaman. Ijtihad dalam akal pikiran dan ilmu pengetahuan sebagai instrumen kemajuan sehingga islam menjadi kontekstual tanpa kehilangan keontentikan sumber. Juga menjunjung tinggi kesejajaran ilmu dan amal (Al-Ma’un) melahirkan transformasi islam yang mengubah kehidupan dan bercorak membebaskan, memberdayakan dan memajukan. Perempuan berkemajuan adalah perempuan yang memiliki derajat dan kemulian yang sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi dalam ketaqwaan, iman dan amal sholeh (Al-Hujurat:13, An-Nahl:97, Al-Isra’:70). Selain itu perempuan menjalankan fungsi utama sama dengan laki-laki menjalankan ibadah dan ke-khalifahan (Adz-Dzariyat:56, Al-Baqarah:30). Perempuan memiliki nilai-nilai akhlaq utama (Al-Kalam:4, An-Nur:34). Perempuan memiliki martabat yang sama dengan laki-laki (At-Tin:4). Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk beramal sholeh (An-nahl :97). Nilai-nilai perjuangan Aisyiyah diantaranya adalah nilai spiritualitas, amal sholeh, kesederajatan, *khayatan toyyibah* dan *akhsanul jaza*.

1. **Kompetensi lulusan**

Islam adalah agama yang berkemajuan yang kehadirannya membawa rahmad bagi semesta alam. Islam memancarkan pencerahan bagi kehidupan pencerahan theologis (Ali Imron 104 dan 110). *(1)*Pencerahan Ideologis Al-Ma’un; mengubah kehidupan yang membebaskan, memberdayakan dan memajukan, kepemimpinan yang membebaskan, memberdayakan dan memajukan, membebaskan yang berarti memberikan keleluasaan bergerak, berkata dan berbuat.memberdayakan yang berarti membuat berdaya, membuat berinisiatif, mengembangkan potensi. Memajukan dengan membawa kepada keadaan yang lebih baik (sempurna), membawa ke tingkat yang lebih tinggi. *(2)* Meneguhkan perspektif Tajdid yang mengandung makna pemurnian (purifikasi) dan pengembangan (dinamisasi) dalam gerakan yang berpangkal kepada Al-Quran dan Sunnah untuk menghadapi perkembangan zaman. *(3)* Mengembangkan Ijtihad dengan akal pikitan dan ilmu pengetahuan sebagai instrumen kemajuan sehingga islam menjadi kontekstual tanpa kehilangan keontentikan sumber. Serta *(4)* menjunjung tinggi kesejajaran Ilmu dan amal. Al-Maun melahirkan tranformasi Islam yang mengubah kehidupan yang bercorak membebaskan, memberdayakan, dan memajukan.

Selain itu, menjalankan kinerja profesional perlu merujuk pada kepemimpinan ‘Aisyiyah/Muhammadiyah dengan meneladani sifat kepemimpinan Nabi Muhammad Sidiq, Tabligh,Amanah Fatonah disingkat (STAF), menjalankan dengan sistem organisasi tidak orientasi individu/figur, bercorak kolegial dengan pembagian kerja secara otoritatif, sebagai kepempinan gerakan, bukan semata-mata kepemimpinan organisasi dan alat dinamik dan subsistem dari sistem persyarikatan sebagai Gerakan Islam yang bertujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

1. **Profesional**

Persaingan yang semakin ketat dalam perguruan tinggi saat ini, orang tua yang semakin kritis, persaingan rumah sakit yang semakin besar, banyaknya kampus asing, dan mudahnya kuliah di luar negeri, masyarakat semakin banyak memiliki pilihan untuk kuliah, pelayanan perguruan tinggi yang semakin menguntungkan untuk semua pihak, adanya perubahan paradigma dalam pelayanan hal ini membutuhkan keunggulan dan pelayanan profesional yang mampu bisa bertahan. Kultur suasana kerja, *value*, etos kerja dibutuhkan pelayanan prima dan kerja profesional tentunya tidak lepas dengan spirit qur’ani nya yang harus diaktualisasikan dalam dunia kerja bagi lulusan UNISA. Perlu aktualisasi dan motivasi untuk menghasilkan yang terbaik dan dibutuhkannya etos kerja akan menjadi satu ciri kategori pegawai dengan nilai-nilai professional dengan memuhi kriteria seorang pegawai. Seorang pegawai harus memiliki kemampuan yang mau bekerja, dengan kemampuandan kemauan yang tinggi bukan yang tidak mampu dan tidak mau.

Profesional yaitu orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. Pelayanan profesional diikuti pelayanan prima dimana sistem manajemen yang dilakukan selalu untuk mencapai suatu permasalahan pelanggan, kepuasan pelanggan, senangnya pelanggan, menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dengan kategori bisnis yang menguntungkan juga pelayanan prima itu memberikan pada pengguna atau produk jasa apa yang betul-betul mereka butuhkan bukan sekedar memberikan apa yang kita pikirkan tentang yang dibutuhkan oleh mereka. Upaya-upaya yang bisa dilakukan sebagai aktualisasi pelayanan profesional antara lain dengan tersenyum, ramah, menganggap mitra terhormat, melayani dengan ikhlas, cepat tanggap, komunikasi yang indah, inisiatif untuk mengatasi masalah, tekun dan sabar dalam melayani, antar dan dampingi mereka menuju sukses.

Etos kerja yang baik, dalam bekerja adalah ibadah, kerja adalah rahmah, kerja adalah amanah, kerja dengan cinta meliputi dengan hati dan tangan yang terampil, melayani dengan hati. Seperti pesan Kyai AR. Fahruddin mendirikan Muhammadiyah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam sehingga sekurang-kurangnya manusia Indonesia dapat mewujudkan masyarakat utama adil makmur berjalan menurut garis yang diridhoi oleh Allah SWT.

Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah bergerak membangun di segala bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Saat bekerja di amal usaha Muhammadiyah senantiasa memiliki jiwa mengakkan dan menjunjung tinggi agama islam sehingga terbentuk masyarakat islam yang sebenar-benrnya, dengan melihat AUM sebagai usaha dan media dakwah persyarikatan. Diharapkan memiliki identitas keislaman saat memberikan pelayanan, penampilan dan kepribadian pengelola, mentradisikan kehidupan sehari-hari dengan islami, menciptakan sistem yang islami, hal ini menjadi nilai dakwah kepada masyarakat dan persyarikatan sebagai alat dakwah. Cara melakukan peningkatan kualitas tempat bekerja senatiasa mengelola secara professional, manajemen yang baik, mengelola dengan jujur dan sepenuh hati, bekerja sama dalam kebaikan dan ketaqwaan. Dikelola sebagai amanah umat, dilindungi dengan bukti kepemilikan yang sah saat bekerja di AUM. Selain itu ketangguhan kepribadian harus tetap dijaga, kualitas sikap mental kepemimpinan, kemampuan kerjasama tim dengan berfikir mengembangkan diri sebagai seorang pemimpin yang profesional dan berfikir berkemajuan. Lingkup kewenangan dalam bekerja tentunya senantiasa berfikir mengenai model praktek, karakteristik, pendekatan, kewenangan, peran. Sebagai seorang pemimpin harus mengembangkan jiwa kepemimpinan dengan semangat pencerahan, pembaharuan, membebaskan, memberdayakan, kesertaan dan visioner.

Hal-hal yang harus diingat sebagai seorang kader Aisyiyah yang harus dikembangkan, sifat suka berorganisasi, mempunyai kepedulian terhadap permasalahaan gerakan dakwah, aktif dan merasa nyaman, bersikap terbuka dan kerjasama mampu membangun jejaring. Berkolaborasi diperlukan dalam beroragnisasi dengan profesional. Kolaborasi sendiri merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan kerja sama yang dilakukan pihak tertentu. *Six Key Competencies of Inter-professional Collaborative Practice for Patient-centred Care* dalam (MacDonald et al., 2010) menyebutkan enam hal, diantarnya; *Communication, Strengh in one’s professional role, Knowledge of professional role of others, Leadership, Team function, Negotation for conflict resolution.* Prinsip kolaborasi sendiri memiliki beberapa hal yang disebutkan antara lain;

1. *Patient-centered Care:* Mengutamakan kepentingan dan kebutuhan pasien, Pasien dan keluarganya sebagai pemberi keputusan dalam masalah kesehatannya.
2. *Recognition of patient-physician relationship:* Kepercayaan, berperilaku sesuai dengan kode etik dan menghargai satu sama lain
3. *Physician as the clinical leader:* Pemimpin yang cakap dalam pengambilan keputusan terutama dalam kasus emergensi
4. *Mutual respect and trust:*Saling percaya dengan memahami pembagian tugas dan kompetensinya masing-masing, saling menghormati dan menghargai untuk mencapai lingkungan kerja yang kondusif.
5. *Clear communication:* Komunikasi efektif antar tenaga kesehatan, Rekam medis atau catatan lain yang ditulis dengan lengkap sebagai pendukung
6. *Clarification of roles and roles and scapes of practice*; Memahami lingkungan kerja dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai tenaga kesehatan, Lingkup pekerjaan dalam kolaborasi kesehatan dijelaskan dalam *job description* dan kontrak pegawai, Pasien juga memahami perannya dalam mewujudkan kesehatan.
7. *Clarification of accountability and responsbility*; Bertanggung jawab dengan perawatan terhadap pasien yang ditanganinya
8. *Liability protection for all members of the team*; Setiap anggota kolaborasi kesehatan memiliki perlindungan atau jaminan yang formal untuk mengakomodasi tugasnya
9. *Sufficient human resources and infrastructure*; Mengefektifkan kerja dari tim kolaborasi kesehatan, Pemerintah membantu menambah jumlah tenaga kesehatan, Mengaplikasikan teknologi untuk membantu tim kolaborasi kesehatan
10. *Sufficient payment and payment arrgument;* Tim kolaborasi kesehatan tidak mendasari pekerjaannya sebatas karena upah yang diterimanya, Pemerintah membantu secara finansial dan teknis dalam pengembangan kolaborasi
11. *Supportive education system*; Pendidikan interprofesional pada tiap jenjang pendidikan, Pemerintah membantu mendanai institusi yang berkaitan, Pendidikan dan pelatihan kolaborasi kesehatan
12. *Research and evaluation*; Evaluasi dengan melihat kenyataan lapangan dari kolaborasi kesehatan untuk memperbaiki standar kualitas yang ada

Dalam hal ini membangun kolaborasi yang efektif penting untuk dilakukan dengan memiliki tujuan dan sasaran yang jelas atas dasar komitmen bersama, pembagian peran kepemimpinan, keterbukaan dan saling mempercayai antar anggota tim, saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing, anggota tim selalu mendukung keputusan, prosedur, dan pengawasan yang dibuat bersama-sama, konflik yang terjadi diselesaikan dengan jalan konsensus, bersifat konstruktif dan menerapkan pendekatan menang-menang (*win-win approach*), tim dapat mengelola peningkatan penghargaan individu (*individual self esteem*), berfokus pada hasil, proses dan isi, memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan dengan baik, kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan yang baik. Inti dari kolaborasi yang dilakukan sebagai bentuk Perasaan saling ketergantungan *(interdependensi)* dan bekerjasama. Maka dari itu perlu mempertahankan kolaborasi dengan komunikasi yang dilakukan harus rutin, saling percaya, saling mendukung dan menghormati, harus dilakukan evaluasi secara berkala untuk perbaikan kedepannya, menghargai setiap pendapat & kontribusi semua anggota tim (tenaga kesehatan)

1. **Qur’ani**

Ayat-ayat tematik tentang kepemimpinan dan kader, salah satu peran lulusan dalam mengaplikasikan ilmu nya dan nantinya sebagai penggerak masyarakat sebagai pemimpin juga dan disaat bekerja nantinya juga akan memimpin di lingkungan kerja dan di keluarga dan di organisasi dan masyarakat bangsa dan negara , ada beberapa ayat tematik yang terkait kader sebagai seorang pemimpin dianatarnya ialah:

1. QS. At-Taubah/9:71
2. QS.al-Muzammil/73:1-10
3. QS. al-Baqarah/2:30
4. QS. Shad/38:26
5. QS. al-Ahzab/33:6,21
6. QS. Ali ‘Imran/3:159
7. QS. al-Qasas/28:26
8. QS. an-Naml/27:23-44
9. QS. Maryam/19:2-6
10. QS. al-Fath/48:29

***Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM)***

1. Kehidupan Pribadi.
2. Dalam Aqidah.
3. Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah SWT (QS. Al-Ikhlas/112;1-4) yang benar, ikhlas, dan penuh ketundukan sehingga terpancar sebagai ’ibadurrahman (QS. Al-Furqan/25:63-77) yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muttaqin, dan muhsin yang paripurna.
4. Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup (QS An-Nisa’/4:136; QS. Al-Ikhlas/112;1-4),tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu, dan tetap menjauhi serta menolak syirik, tahayul, bid’ah, dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah SWT. (QS. Al-Baqarah/2:105,221; An-Nisa/4:48; Al-Maidah/5:72; Al-An’am/6:14,22-23;101,121; At-Taubah/9: 6,28,33; Al-Haj/22:31; Luqman/31:13-15).
5. Dalam Akhlak.
6. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikan akhlak mulia (QS. A-Qalam/68:4), sehingga menjadi uswah hasanah (QS. Al-Ahzab/33:21) yang diteladani oleh sesama berupa sifat sidiq, amanah, tabligh, dan fathanah.
7. Setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas (QS. Al-Bayyinah/98:5; HR Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab) dalam wujud amal-amal shalih dan ihsan, serta menjauhkan diri dari perilaku riya’, sombong, ishraf, fasad, fahsya, dan kemungkaran.
8. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menunjukkan akhlak yang mulia (akhlaq al-karimah) sehingga disukai/diteladani dan menjauhkan diri dari akhlak yang tercela (akhlaq al-madzmumah) yang membuat dibenci dan dijauhi sesama.
9. Setiap warga Muhammadiyah di manapun bekerja dan menunaikan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari harus benar-benar menjauhkan diri dari perbuatan korupsi dan kolusi serta praktik-praktik buruk lainnya yang merugikan hak-hak publik dan membawa kehancuran dalam kehidupan di dunia ini.
10. Dalam Ibadah.
11. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa/hati ke arah terbentuknya pribadi yang muttaqin dengan beribadah yang tekun dan menjauhkan diri dari jiwa/nafsu yang buruk (QS. Asy-Syams/91:5-8), sehingga terpancar kepribadian yang shalih (QS. Al-’Ashr/103:3; QS. Ali ’Imran/3:114), yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya.
12. Setiap warga Muhammadiyah melaksanakan ibadah mahdhah dengan sebaik-baiknya dan menghidup suburkan amal nawafil (ibadah sunnah) sesuai dengan tuntunan Rasulullah serta menghiasi diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas, dan amal shalih yang tulus sehingga tercermin dalam kepribadian dan tingkah laku yang terpuji.
13. Dalam Mu’amalah Dunyawiyah.
14. Setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari dirinya sebagai abdi (QS. Al-Baqarah/2:21) dan khalifah di muka bumi (QS. Al-Baqarah/2:30), sehingga memandang dan menyikapi kehidupan dunia secara aktif dan positif (QS. Shad/38:27) serta tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan (QS. Al-Qashash/28:77), dengan landasan iman, Islam, dan ihsan dalam arti berakhlaq karimah (HR. Muslim).
15. Setiap warga Muhammadiyah senantiasa berpikir secara burhani, bayani, dan irfani yang mencerminkan cara berpikir yang Islami yang dapat membuahkan karya-karya pemikiran maupun amaliyah yang mencerminkan keterpaduan antara orientasi hablumminallah dan hablumminannas serta maslahat bagi kehidupan umat manusia. (QS. Ali ’Imran/3:112).
16. Setiap warga Muhammadiyah harus mempunyai etos kerja Islami, seperti : kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, berusaha secara maksimal/optimal untuk mencapai suatu tujuan (QS. Ali ’Imran/3:142; Al-Insyirah/94:5-8)
17. Kehidupan dalam Keluarga.
18. Kedudukan Keluarga.
19. Keluarga merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan, karenanya menjadi kewajiban setiap anggota Muhammadiyah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah (QS. Ar-Rum/30:21) yang dikenal dengan keluarga sakinah.
20. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut untuk benar-benar dapat mewujudkan Keluarga Sakinah yang terkait dengan pembentukan Gerakan Jama’ah dan Da’wah Jama’ah menuju terwujudnya Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
21. Fungsi Keluarga.
22. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu difungsikan selain dalam mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam juga melaksanakan fungsi kaderisasi sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsung dan penyempurna gerakan da’wah di kemudian hari.
23. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanan (uswah hasanah) dalam mempraktikkan kehidupan yang Islami yakni tertanamnya ihsan/kebaikan dan bergaul dengan ma’ruf (QS An-Nisa’/4:19, 36, 128; Al-Isra’/17:23, Luqman/31:14), saling menyayangi dan mengasihi (QS Ar-Rum/30:21), menghormati hak hidup anak ( qs. Al-An’am/6:151; Al-Isra’/17:31), saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga, memberikan pendidikan akhlaq yang mulia secara paripurna (QS. Al-Ahzab/33:59), menjauhkan segenap anggota keluarga dari bencana siksa neraka (QS. At-Tahrim/66:6), membiasakan bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan (Ath-Thalaq/65;6; Al-Baqarah/2: 233), berbuat adil dan ihsan (QS. Al-Maidah/5:8; An-Nahl/16:90), memelihara persamaan hak dan kewajiban (QS. Al-Baqarah/2:228; An-Nisa’/4:34), dan menyantuni anggota keluarga yang tidak mampu (QS. Al-Isra’/17:26; Ar-Rum/30;38)
24. Aktifitas Keluarga.
25. Di tengah arus media elektronik dan media cetak yang makin terbuka, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut perhatian dan kesungguhan dalam mendidik anak-anak dan menciptakan suasana yang harmonis agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dan terciptanya suasana pendidikan keluarga yang positif sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
26. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanannya untuk menunjukkan peghormatan dan perlakuan yang ihsan terhadap anak-anak dan perempuan serta menjauhkan diri dari praktik-praktik kekerasan dan menelantarkan kehidupan terhadap anggota keluarga.
27. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu memiliki kepedulian sosial dan membangun hubungan sosial yang ihsan, ashlah, dan ma’ruf dengan tetangga-tetangga sekitar maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas di masyarakat sehingga tercipta qaryah thayyibah dalam masyarakat setempat.
28. Pelaksanaan shalat dalam kehidupan keluarga harus menjadi prioritas utama, dan kepala keluarga kalau perlu memberikan sanksi yang bersifat mendidik.
29. Dalam Kehidupan Bermasyarakat.
30. Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama seperti dg tetangga maupun anggota masyarakat lainnya, masing-masing dengan memelihara hak dan kehormatan baik dengan sesama muslim maupun dengan non muslim, dalam hubungan ketenggaan bahkan Islam memberikan perhatian sampai ke area 40 rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara hak-haknya.
31. Setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah harus menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga (HR Bukhari Muslim), memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangga (HR Bukhari Muslim), bermurah hati kepada tetangga yang akan menitipkan barang atau hartanya (HR Bukhari Muslim), menjenguk bila tetangga sakit (HR Bukhari Muslim), mengasihi tetangga sebagaimana mengasihi keluarga/diri sendiri (HR Bukhari Muslim), menyatakan ikut bergembira/senang hati bila tetangga memperoleh kesuksesan, menghibur dan memberikan perhatian yang simpatik bila tetangga mengalami musibah atau kesusahan, menjenguk/melayat bila ada tetangga meninggal dan ikut mengurusi sebagaimana hak-hak tetangga yang diperlukan, bersikap pemaaf dan lemah lembut bila tetangga salah, jangan selidiki menyelidiki keburukan-keburukan tetangga, membiasakan memberikan sesuatu seperti makanan dan oleh-oleh pada tetangga, jangan menyakiti tetangga, bersikap kasih sayang dan lapang dada, menjauhkan diri dari segala sengketa dan sifat tercela, berkunjung dan saling tolong menolong, dan melakukan amar ma’ruf nahi mungkar dengan cara yang tepat dan bijaksana.
32. Dalam bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil (Al-Mumtahanah/60:8), mereka berhak memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga (HR. Abu Dawud), memberi makanan yang halal dan boleh pula menerima makanan dari mereka berupa makanan yang halal, dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan Islam.
33. Dalam hubungan-hubungan sosial yang lebih luas setiap anggota Muhammadiyah baik sebagai individu, keluarga, maupun jama’ah (warga) dan jam’iyah (organisasi) haruslah menunjukkan sikap-sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia (QS. Al-Isra’/17:70), memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan kamanusiaan (QS. Al-Hujurat/49: 13), mewujudkan kerjasama umat manusia menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin (Al-Maidah/5:2), memupuk jiwa toleransi (QS. Fushilat/41:34), menghormati kebebasan orang lain (QS. Al-Balad/90:13; Al-Baqarah/2: 256; An-Nisa’/4:29; Al-Maidah/5: 38), menegakkan budi baik (QS. Al-Qalam/68:4), menegakkan amanat dan keadilan (QS. An-Nisa’/4:57-58), perlakuan yang sama (QS. Al-Baqarah/2:194; An-Nahl/16:126), menepati janji (QS. Al-Isra’/17: 34), menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan (QS. Al-Hasyr/59:9) menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang shalih dan utama (QS. Ali ’Imran/3:114), bertanggung jawab atas baik buruknya masyarakat dengan melakukan amar ma’ruf nahi munkar (QS. Ali ’Imran/3;104,110), berusaha untuk menyatu dan berguna/ bermanfaat bagi masyarakat (QS Al-Maidah/5:2), memakmurkan masjid, menghormati dan mengasihi antara yang tua dan yang muda, tidak merendahkan sesama (QS.Al-ujurat/49:11), tidak berprasangka buruk kepada sesama (QS An-Nur/24:4), peduli kepada orang miskin dan yatim (QS. Al-Baqarah/2;220), tidak mengambil hak orang lain (QS. Al-Maidah/5;38), berlomba dalam kebaikan (QS. Al-Baqarah/2: 148), dan hubungan-hubungan sosial lainnya yang bersifat islah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
34. Melaksanakan gerakan jama’ah dan dakwah jama’ah sebagai wujud dari melaksanakan dakwah Islam ditengah-tengah masyarakat untuk perbaikan hidup baik lahir maupun batin sehingga dapat mencapai cita-cita masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
35. Dalam Kehidupan Berorganisasi.
36. Persyarikatan Muhammadiyah merupakan amanat umat yang didirikan oleh KHA Dahlan untuk kepentingan menjunjung tinggi dan menegakkan Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, karena itu menjadi tanggung jawab seluruh warga dan lebih-lebih Pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan dan bagian untuk benar-benar menjadikan organisasi (Persyarikatan) ini sebagai gerakan dakwah Islam yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan.
37. Setiap anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah berkewajiban memelihara,melangsungkan dan menyempurnakan gerak dan langkah Persyarikatan dengan penuh komitmen yang istiqomah, kepribadian yang mulia (shidiq, amanah, tabligh, fathonah), wawasan pemikiran dan visi yang luas keahlian yang tinggi dan amaliah yang unggul sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang benar-benar menjadi rahmatan lil alamin.
38. Dalam menyelesaikan masalah-masalah dan konflik-konflik yang timbul di Persyarikatan hendaknya mengutamakan musyawarah dan mengacu pada peraturan-peraturan organisasi yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan seraya dijauhkan tindakan-tindakan anggota pimpjnan yang tidak terpuji dan dapat merugikan Persyarikatan.
39. Menggairahkan ruh al Islam dan ruh al jihad dalam seluruh gerakan Persyarikatan dan suasana di lingkungan Persyarikatan sehingga Muhammadiyah benar-benar tampil sebagai gerakan Islam yang istiqomah dan memiliki ghirah yang tinggi dalam mengamalkan Islam.
40. Setiap anggota pimpinan Persyarikatan hendaknya menunjukkan keteladanan dalam bertutur kata dan bertingkah laku, beramal dan berjuang, disiplin dan tanggung jawab, dan memiliki kemauan untuk belajar dalam segala lapangan kehidupan yan diperlukan.
41. Dalam lingkungan Persyarikatan hendaknya dikembangkan disiplin tepat waktu baik dalam menyelenggarakan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang selama ini menjadi ciri khas dari etos kerja dan disiplin dalam Muhamamdiyah.
42. Dalam acara-acara dan pertemuan-pertemuan di lingkugnan Persyarikatan hendaknya ditumbuhkan kembali pengajian-pengajian singkat (seperti kultum) dan selalu mengindahkan waktu shalat dn menunaikan shalat berjamaah sehingga tumbuh gairah keberagamaan yang tinggi yang menjadi bangunan bagi pembentukan kesalehan dan ketaqwaan dalam mengelola persyarikatan.
43. Para pimpinan Muhammadiyah hendaknya gemar mengikuti dan menyelenggarakan kajian-kajian keislaman dan memakmurkan masjid dan menggiatkan peribadatan sesuai ajaran al-Quran dan sunnah Nabi, dan amalan-amalan Islam lainnya.
44. Wajib menumbuhkan dan menggairahkan perilaku amanat dalam memimpin dan mengelola organisasi dengan segala urusannya sehingga milik dan kepentingan persyarikatan dapat dipelihara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dakwah serta dapat dipertanggungjawabkan secara organisasi.
45. Setiap anggota Muhammadiyah lebih-lebih para pimpinannya hendaknya jangan mengejar-ngejar jabatan dalam Persyarikatan tetapi juga jangan menghindarkan diri manakala memperoleh amanat sehingga jabatan dan amanat merupakan sesuatu yang wajar sekaligus dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya dan apabila tidak menjabat atau memegang amanat secara formal dalam organisasi maupun amal usaha hendaknya menunjukkan jiwa besar dan keikhlasan serta tidak terus berusaha untuk mempertahankan jabatan itu lebih-lebih dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan akhlak Islam
46. Setiap anggota Pimpinan Muhammadiyah hendaknya menjauhkan diri dari fitnah,sikap sombong, ananiyah dan perilaku-perilaku tercela lainnya yang mengakibatkan hilangnya simpati dan kemuliaan hidup yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai pimpinan.
47. Dalam setiap lingkuangan Persyarikatan hendaknya dibanguan tradisi membangun imamah dan ikatan jamaah serta jam'iyah sehingga Muhammadiyah dapat tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan gerakan dakwah yang kokoh.
48. Dengan semangat tajdid hendaknya setiap anggota pimpinan Muhammadiyah memiliki jiwa pembaharu dan jiwa dakwah yang tinggi sehingga dapat mengikuti dam mempelopori kemajuan yang positif bagi kepentiungan ’izzul Islam wal muslimin (kejayaan Islam dan kaum muslimin) dan menjadi rahmatan lil alamin (rahmat bagi semesta alam).
49. Setiap anggota pimpinan dan pengelola persyarikatan dimanapun berkiprah hendaknya mempertanggungjawabkan dalam mengemban misi Muhammadiyah dengan penuh kesetiaan (komitmen yang istiqomah) dan kejujuran yang tinggi serta menjauhkan diri dari berbangga diri (sombong dan ananiyah) manakala dapat mengukir kesuksesan karena keberhasilan dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah pada hakekatnya karena dukungan semua pihak di dalam dan luar Muhammadiyah dan lebih penting lagi karena pertolongan Allah SWT.
50. Setiap angota pimpinan maupun warga Persyarikatan hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan taqlid, syirik, bid'ah, takhayul dan khurafat.
51. Pimpinan peryarikatan harus menunjukkan akhlaq pribadi muslim dan mampu membina keluarga yang Islami.
52. Kehidupan Dalam Mengelola Amal Usaha.
53. Amal Usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dan media dakwah persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya semua bentuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah harus mengarah kepada terlaksananya maksud dan tujuan persyarikatan dan seluruh pimpinan serta pengelola amal usaha berkewajiban untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah itu dengan sebaik-baiknya sebgai misi dakwah.(QS. Ali ‘Imran/3:104,110)
54. Amal usha Muhammadiyah adalah milik persyarikatan dan Persyarikatan bertindak sebagai Badan Hukum/Yayasan dari seluruh amal usaha itu, sehingga semua bentuk kepemilikan hendaknya dapat didinfentarisasi dengan baik serta dilindungi dengan bukti kepemilikan yang sah menurut hokum yag berlaku. Karena itu, setiap pimpinan dan pengelola amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang dan tingkatan berkewajiban menjadikan amal usaha dengan pengelolaannya secara keseluruhan sebagai amanat ummat yang harus ditunaikan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. (QS.An-Nisa’/4: 57)
55. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan persyarikatan dalam kurun waktu tertentu.Dengan demikian, pimpinan amal usaha dalam mengelola amal usahanya harus tunduk kepada kebijaksanaan persyarikatan dan tidak menjadikan amal usaha itu terkesan sebagai milik pribadi atau keluarga, yang akan menjadi fitnah dalam kehidupan dan bertentangan dengan amanat. (QS. Al Anfal/8:27)
56. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah adalah anggota Muhammadiyah yang mempunyai keahlian tertentu di bidang amal usaha tersebut. Karena itu, status keanggotaan dan komitmen pada misi Muhammadiyah menjadi sangat penting bagi pimpinan tersebut agar yang bersangkutan memahami secara tepat tentang fungsi amal usaha tersebut bagi Persyarikatan dan buka semata-mata sebagai pencari nafkah yang tidak peduli dengan tugas-tugas dan kepentingan-kepentingan Persyarikatan.
57. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus dapat memahami peran dan tugas dirinya dalam mengemban amanah persyarikatan. Dengan semangat amanah tersebut, maka pimpinan akan selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh persyarikatan dengan melaksanakan fungsi manajemen persyarikatan, pelaksanaan, dan pengawasan yang sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya.
58. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah senantiasa berusaha meningkatkan dan mengembangkan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Pengembangan ini menjadi sangat penting agar amal usaha senantiasa dapat berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqu al khairat) guna memenuhi tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman.
59. Sebagai amal usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, maka pimpinan amal usaha Muhammadiyah berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran (sesuai ketentuan yang berlaku) yang disertai dengan sikap amanah dan tanggung jawab akan kewajibannya. Untuk itu, setiap pimpinan persyarikatan hendaknya membuat tata aturan yang jelas dan tegas mengenai gaji tersebut dengan dasar kemampuan dan keadilan.
60. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah berkewajiban melaporkan pengelolaan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya dalam hal keuangan/kekayaan kepada pimpinan Persyarikatan secara bertanggung jawab dan bersedia untuk diaudit serta mendapatkan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
61. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus bias menciptakan suasana kehidupan islami dalam amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dan menjadikan amal usaha yang dipimpinnya sebagai salah satu alat dakwah maka tentu saja usaha ini menjadi sangat perlu agar juga menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat.
62. Karyawan amal usaha Muhammadiyah adalah warga (anggota) Muhammadiyah yang dipekerjakan sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Sebagai warga Muhammadiyah diharapkan karyawan mempunyai rasa memiliki dan kesetiaan untuk memelihara serta mengembangkan amal usaha tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan berbuat kebajikan kepada sesama. Sebagai karyawan dari amal usaha Muhammadiyah tentu tidak boleh terlantar dan berhak akan memperoleh kesejahteraan dan memperoleh hak-hak lain yang layak tanpa terjebak pada rasa ketidakpuasan, kehilangan rasa syukur, melalaikan kewajiban dan bersikap berlebihan.
63. Seluruh pimpinan dan karyawan atau pengelola amal usaha Muhammadiyah berkewajiban dan menjadi tuntutan untuk menunjukkan keteladanan diri, melayani sesame, dan memiliki kepedulian sosal yang tinggi sebagai cerminan dari sikap ihsan, ikhlas dan ibadah.
64. Seluruh pimpinan dan karyawan atau pengelola amal usaha Muhammadiyah hendaknya memperbanyak silaturahim dan membenagun hubungan-hubungan sosial yang harmonis (persaudaraan dan kasih sayang) tanpa mengurangi ketegasan dan tegaknya system dalam penyelenggaraan amal usaha masing-masing.
65. Seluruh pimpinan dan karyawan atau pengelola amal usaha Muhammadiyah selain melakukan aktivitas pekerjaan yang rutin dan menjadi kewajibannya juga dibiasakan melakukan kegiatan-kegiatan yang memperteguh dan meningkatkan taqarrub kepada Allah dan memeperkaya ruhani serta kemuliaan akhlaq melalui pengajian, tadarus serta kajian Al-Qur’an dan As-Sunnah, dan bentuk-bentuk ibadah dan muamalah lainnya yang tertanam kuat dan menyatu dalam seluruh kegiatan amal usaha Muhammadiyah.
66. Dalam Kehidupan Berbisnis.
67. Kegiatan bisnis-ekonomi merupakan upaya yang dilakukan manusia memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Sepanjang tidak merugikan kemaslahatan manusia, pada umumnya semua bentuk kerja diperbolehkan, baik di bidang produksi maupun distribusi (perdagangan) barang dan jasa. Kegiatan bisnis barang dan jasa itu haruslah berupa barang dan jasa yang halal dalam pandangan syariat atas dasar sukarela (Taradlin).
68. Dalam melakukan kegiatan bisnis-ekonomi pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi pemilik organisasi bisnis maupun pengelola yang mempunyai kewenangan menjalankan organisasi bisnisnya ataupun menjadi keduanya (pemilik sekaligus pengelola), dengan tuntutan agar ditempuh dengan cara yang benar dan halal sesuai dengan prinsip mu’amalah dalam Islam. Dalam menjalankan aktifitas bisnis tersebut orang dapat pula menjadi pemimpin maupun maupun menjadi anak buah secara bertanggungjawab sesuai dengan kemampuan dan kelayakan. Baik menjadi pemimpin maupun anak buah mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggungjawab sebagaimana yang telah diatur dan disepakati bersama secara sukarela dan adil. Kesepakatan yang adil ini harus dijalankan sebaik-baiknya oleh para pihak yang telah menyepakatinya.
69. Prinsip suka rela dan keadilan merupakan prinsip penting yang harus dipegang, baik dalam lingkungan intern (organisasi) maupun dengan pihak luar (partner maupun pelanggan). Sukarela dan adil mengandung arti tidak ada paksaaan, tidak ada pemerasan, tidak ada pemalsuan dan tidak ada tipu muslihat. Prinsip sukarela dan keadilan harus dilandasi dengan kejujuran.
70. Hasil dari aktifitas bisnis-ekonomi itu akan menjadi harta kekayaan (maal) pihak yang mengusahakannya. Harta dari hasil kerja ini merupakan karunia Allah yang penggunaannya harus sesuai dengan jalan yang diperkenankan Allah. Meskipun harta itu dicari dengan jerih payah dan usaha sendiri, tidak berarti harta itu dapat digunakan semau-maunya sendiri, tanpa mengindahkan orang lain. Harta memang dapat dimiliki secara pribadi namun harta itu juga mempunyai fungsi sosial yang berarti bahwa harta itu itu harus dapat membawa manfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakat dengan halal dan baik. Karenanya terdapat kewajiban zakat dan tuntunan shadaqah, infaq, wakaf, dan jariyah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ajaran Islam.
71. Ada berbagai jalan perolehan dan pemilikan harta, yaitu melalui(1) usaha berupa aktifitas bisnis ekonomi atas dasar suka rela (taradlin), (2) waris, yaitu peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia pada ahli warisnya, (3) wasiat, yaitu pemindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat setelah seseorang meninggal dengan syarat bukan ahli waris yang berhak menerima warisan dan tidak melebihi sepertiga jumlah harta-pusaha yang diwariskan, dan (4) hibah, yaitu pemberian sukarela dari/kepada seseorang. Dari semuanya itu, harta yang diperoleh dan dimiliki dengan jalan usaha (bekerja) adalah harta yang paling terpuji.
72. Kadang kala harta dapat pula diperoleh dengan jalan utang piutang (qardlun), maupun pinjaman (‘ariyah). Kalau kita memperoleh harta dengan jalan berutang (utang uang dan kemudian dibelikan barang, misalnya), maka sudah pasti ada kewajiban kita untuk mengembalikan utang itu secepatnya, sesuai dengan perjanjian (dianjurkan perjanjian itu tertulis dan ada saksi). Dalam hal utang itu juga dianjurkan untuk sangat berhati-hati, disesuaikan dengan kemampuan untuk mengembalikan dikemudian hari, dan tidak memberatkan diri, serta sesuai dengan kebutuhan yang wajar. Harta dari utang ini dapat menjadi milik yang berutang. Peminjam yang telah mampu mengembalikan, tidak boleh menunda-nunda, sedangkan bagi peminjam yang belum mampu mengembalikan perlu diberi kesempatan sampai mampu. Harta yang dadapat dari pinjaman (‘ariyah), artinya ia meminjam barang, maka ia hanya berwenang mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa kewenangan untuk menyewakan, apalagi memperjualbelikan. Pada saat yang dijanjikan, barang pinjaman tersebut harus dikembalikan seperti keadaan semula. Dengan kata lain, peminjam wajib memelihara barang yang dipinjam itu sebaik-baiknya.
73. Dalam kehidupan bisnis-ekonomi, kadangkala orang atau organisasi bersaing satu sama lain. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan dibenarkan bahkan dianjurkan oleh agama. Perwujudan persaingan atau berlombandalam kebaikan itu dapat berupa pemberian mutu barang atau jasa yang lebih baik, pelayanan pada pelanggan yang lebih ramah dan mudah, pelayanan purna jual yang lebih terjamin, atau kesediaan menerima keluhan dari pelanggan. Dalam persaingan ini tetap berlaku prinsip umum kesukarelaan, keadilan dan kejujuran, dan dapat dimasukkan pada pengertian fastabiqul khairat sehinggan tercapai bisnis yang mabrur.
74. Keinginan manusia untuk memperoleh dan memiliki harta dengan menjalankan usaha bisnis ekonomi ini kadangkala memperoleh hasil dengan sukses yang merupakan rejeki yang harus disyukuri. Di pihak lain, ada orang atau organisasi yang belum meraih sukses dalam usaha bisnis-ekonomi yang dijalankannya. Harus diingat bahwa tolong menolong selalu dianjurkan agama dan ini dijalankan dalam kerangka berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidaklah benar membiarkan orang lain dalam kesusahan sementara kita bersenang-senang. Mereka yang sedang gembira dianjurkan menolong mereka yang kesusahan, mereka yang sukses didorong menolong mereka yang gagal, mereka yang memperoleh keuntungan dianjurkan untuk menolong orang yang merugi, Kesuksesan janganlah mendorong untuk berlaku sombong (QS. Al-Isra’/17:37; Luqman/31:18) dan ingkar akan nikmat Tuhan (QS. Ibrahim/14:7), sedangkan kegagalan atau bila belum berhasil janganlah membuat diri putus asa dari rahmat Allah (QS. Yusuf/12:87; Al-Hijr/15:55,56; Az-Zumar/39:53).
75. Harta dari hasil usaha bisnis-ekonomi tidak boleh dihambur-hamburkan dengan cara mubazir dan boros. Perilaku boros di samping tidak terpuji juga merugikan usaha pengembangan bisnis lebih lanjut, yang pada gilirannya merugikan seluruh orang yang bekerja untuk bisnis tersebut. Anjuran untuk berlaku tidak boros itu juga berarti anjuran untuk menjalankan usaha dengan cermat, penuh perhitungan, dan tidak sembrono. Untuk bias menjalankan bisnis dengan cara demikian, dianjurkan selalu melakukan pencatatan-pencatatan seperlunya, baik yang menyangkut keuangan maupun administrasi lainnya, sehingga dapat dilakukan pengelolaan usaha yang lebih baik (QS. Al-Baqarah/2:282).
76. Kinerja bisnis saat ini sedapat mungkin harus selalu lebih baik dari masa lalu dan kineja bisnis pada masa mendatang harus diikhtiarkan untuk lebih baik dari masa sekarang. Islam mengajarkan bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Pandangan seperti ini harus diartikan bahwa evaluasi dan perencanaan-bisnis merupakan suatu anjuran yang harus diperhatikan (QS. Al-Hasyr/59:18)
77. Seandainya pengelolaan bisnis harus diserahkan pada orang lain, maka seharusnya diserahkan kepada orang yang mau dan mampu untuk menjalankan amanah yang diberikan. Kemauan dan kemampuan ini penting karena pekerjaan apapun kalau diserahkan pada orang yang tidak mampu hanya akan membawa kegagalan. Baik kemauan maupun kemampuan itu bias dilatih dan dipelajari. Menjadi kewajiban mereka yang mampu untuk melatih dan mengajar orang yang kurang mampu.
78. Semakin besar usaha bisnis-ekonomi yang dijalankan, biasanya akan semakin banyak melibatkan orang atau lembaga lain. Islam menganjurkan agar harta itu tidak berputar-putar pada orang atau kelompok yang mampu saja dari waktu ke waktu. Dengan demikian makin banyak aktivitas bisnis memberi manfaat pada masyarakat akan makin baik bisnis itu dalam pandangan agama. Manfaat itu dapat berupa pelibatan masyarakat dalam kancah bisnis itu serta lebih banyak, atau menikmati hasil yang diusahakan oleh bisnis tersebut.
79. Sebagian dari harta yang dikumpulkan melalui usaha bisnis-ekonomi maupun melalui jalan lain secara halal dan baik itu tidak bias diakui bahwa selurhnya merupakan hak mutlak orang yang bersangkutan. Mereka yang menerima harta sudah pasti, pada batas tertentu, harus menunaikan kewajibannya membayar zakat sesuai dengan syariat. Disamping itu dianjurkan untuk memberi infaq dan shadaqah sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat rejeki yang dikaruniakan Allah kepadanya.
80. Kehidupan dalam Profesi.
81. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang dijalani setiap orang sesuai dengan keahliannya yang menuntut kesetiaan (komitmen), kecakapan (skill), dan tanggung jawab yang sepadan, sehingga bukan semata-mata urusan mencari nafkah berupa materi belaka. (QS. Al-Qasas/28:26; AN-Nisa’/4:32)
82. Setiap muslim dalam memilih dan menjalani profesinya di bidangnya masing-masing hendaknya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan dan kabaikan(halalan tayyiban), amanah, kemanfaatan dan kemaslahatan yang membawa pada keselamatan hidup di dunia dan akherat. (QS. Al-Baqarah/2:168; Al-Mukminun/23:8; An-Nahl/16:97).
83. Setiap muslim dalam menjalani profesi dan jabatan dalam profesinya hendaknya menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, kebohongan, dan hal-hal yang batil lainnya yang menyebabkan kemadaratan dan hancurnya nilai-nlai kejujuran, kebenaran dan kebaikan umum. (QS. AN-Nisa’4:29-30)
84. Setiap muslim, dimanapun dan apapun profesinya hendaknya pandai bersyukur kepada Allah dikala menerima nikmat serta bersabar dan bertawakkal kepada Allah manakala memperoleh musibah sehingga memperoleh pahala dan terhindar dari siksa. (QS. Ibrahim/14: 7; Al-Baqarah/2:154-156; Ali ‘Imran/3:159)
85. Setiap muslim dalam menjalani profesinya hendaknya dilakukan dengan sepenuh hati dan kejujuran sebagai wujud menunaikan ibadah dan kekhalifahan di bumi ini. (QS. AL-Bayyinah/98:5; Al-Baqarah/2:30; Sad/38:26)
86. Setiap muslim dalam menjalani profesi hendaknya mengembangkan prinsip bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan serta tidak bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. (QS. Al-Maidah/5:2).
87. Setiap muslim hendaknya menunaikan kewajiban zakat (termasuk zakat profesi) maupun mengamalkan sadaqah, infaq, wakaf dan amal jariyah lain dari penghasilan yang diperolehnya serta tidak melakukan hilah (menghindarkan diri dari hukum) dalam menginfakkan rizki yang diperolehnya. QS. Al-Baqarah/2:3, 43; At-Taubah/9:60).
88. Kehidupan dalam Berbangsa dan bernegara.
89. Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis (masa bodoh) dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud bermu’amalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsip-prinsip etika/akhlaq Islam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
90. Beberapa prinsip dalam berpolitik harus ditegakkan dengan sejujur-jujurnya dan sesungguh-sungguhnya yaitu menunaikan amanat (QS. An-Nisa’/4:57) dan tidak boleh menghianati amanat (QS. Al-Anfal/8:27), menegakkan keadilan, hukum dan kebenaran (QS An-Nisa’/4:58, dst), ketaatan kepada pemimpin sejauh sejalan dengan perintah Allah dan Rasul (An-Nisa’/4;59; Al-Hasyr/59:7), mengemban risalah Islam (QS. Al-Ambiya’/21:107), menunaikan amar ma’ruf nahi mungkar, dan mengajak orang untuk beriman pada Allah (QS. Ali ‘Imran/3:104,110), mempedomani Al-Qur’an dan Sunnah (QS. An-Nisa’/4:59), mementingkan kesatuan dan persaudaran umat manusia (QS. Al-Hujurat/49:13), menghormati kebebasan orang lain (QS. Al-Balad/90:13), menjauhi fitnah dan kerusakan (QS. Al-Hasyr/59:9), menghormati hak hidup orang lain (QS.Al-An’am/6:251), tidak berkhianat dan melakukan kedzaliman (QSAl-Furqan/25:15; Al-Anfal/8:27), tidak mengambil hak orang lain (QS. Al-Maidah/5:38), berlomba dalam kebaikan (QS Al-Baqarah/2: 148), bekerjasama dalammkebaikan dan ketaqwaan serta tidak bekerjasama (konspirasi) dalamm melakukan dosa dan permusuhan (QS. Al-Maidah/5:2), memelihara hubungan baik antara pemimpin dan warga (QS. An-Nisa’/4:57-58), memelihara keselamatan umum (QS. At-Taubah/9:128), hidup berdampingan dengan baik dan damai (QS. Al-Mumtahanah/60:8), tidak melakukan fasad dan kemungkaran (QS. Al-Qashash/28:77; Ali ‘Imran/3: 104), mementingkan ukhuwah Islamiyah (QS. Ali ‘Imran/3:103), dan prinsip-prinsip lainnya yang maslahat, ihsan, dan ishlah.
91. Berpolitik dalam dan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah dan ishlah serta ihsan kepada sesama, dan jangan mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama itu demi kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit.
92. Para polotisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan diri (uswah hasanah) yang jujur, benar, dan adil serta menjauhkan diri dari perilaku poltik yang kotor, membawa fitnah, fasad, (kerusakan), dan hanya mementingkan diri sendiri.
93. Berpolitik dengan kesalihan, sikap politik, dan memiliki cita-cita bagi terwujudnya Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan fungsi amar ma’ruf dan nahi munkar yang tersistem dalam satu kesatuan imamah yang kokoh.
94. Menggalang silaturrahmi dan ukhuwah antar politisi dan kekuatan politik yang digerakkan oleh para politisi Muhammadiyah secara cerdas dan dewasa.
95. Kehidupan dalam Melestarikan Lingkungan
96. Lingkungan hidup Lingkungan hidup sebagai alam sekitar dengan segala isi yang terkandung di dalamnya merupakan ciptaan dan anugerah Allah yang harus diolah/dimakmurkan, dipelihara dan tidak boleh dirusak. (QS. Al-Baqarah/2:27,60; Al-A’raf/7:56; Asy-Syu’ara’/26:152; Al-Qasas/28:77).
97. Setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah berkewajiban untuk melakukan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, sehingga terpelihara proses ekologis yang menjadi penyangga kelangsungan hidup, terpeliharanya keanekaragaman sumber genetic dan berbagai tipe ekosistemnya, dan terkendalinya cara-cara pengelolaan sumber daya alam sehingga terpelihara kelangsungan dan kelestariannya demi keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan system kehidupan di alam raya ini. (QS. Al-Maidah/5:53; Asy-Syu’ara’/26: 152).
98. Setiap muslim khususnya warga Muhammadiyah dilarang melakukan usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan alam termasuk kehidupan hayati seperti pepohonan maupun lingkungan fisik dan biotic termasuk air laut, udara, sungai dan sebagainya yang menyebabkan hilangnya hilangnya keseimbangan ekosistem dan timbulnya bencana alam kehidupan. (QS.Al-Baqarah/2: 205; al-A’raf/7: 56; ar-Rum/30: 41).
99. Memasyaratkan dan mempraktikkan budaya bersih, sehat, dan indah lingkungan disertai kebersihan fisik dan jasmani yang menunjukkan keimanan dan kesalihan. (QS. AL-Maidah/5:6; al-A’raf/7: 31; al-Muddatsir/74:4).
100. Melakukan tindakan-tindakan amar ma’ruf dan nahi mungkar dalam menghadapi kezaliman, keserakahan, dan rekayasa serta kebijakan-kebijakan yang mengarah, mempengaruhi, dan menyebabkan kerusakan lingkungan dan tereksploitasinya sumber-sumber daya alam yang menimbulkan kehancuran, kerusakan dan ketidakadilan dalam kehidupan.
101. Melakukan kerjasama-kerjasama dan aksi-aksi praksis dengan berbagai pihak baik perseorangan maupun kolektif untuk terpeliharanya keseimbangan, kelestarian dan keselamatan lingkungan hidup serta terhindarnya kerusakan-kerusakan lingkungan hidup sebagai wujud dari sikap pengabdian dan kekhalifahan dalam mengemban misi kehidupan di muka bumi ini untuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat. (QS.al Maidah/5:2)
102. Kehidupan dalam Mengembangkan Pengetahuan dan Teknologi.
103. Setiap warga Muhammadiyah wajib untuk menguasai dan memiliki keunggulan dalam kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana kehidupan yang penting untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (QS. Al-Qashash/28:77; An-Nahl/16:43; Al-Mujadilah/58;11; At-Taubah/9:122).
104. Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki sifat-sifat ilmuwan, yaitu : kritis (QS. Al-Isra’/17:36), terbuka menerima kebenaran dari manapun datangnya (QS. Az-Zumar/39:18), serta senantiasa menggunakan daya nalar (QS. Yunus?10:10).
105. Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian tidak terpisahkan dengan iman dan amal shalih yang menunjukkan derajat kaum muslimin (QS. Al-Mujadilah/58;11), dan membentuk pribadi ulil albab (QS. Ali ‘Imran/3:190-191; QS. Al-Maidah/5:100; Ar-Ra’du/13:19-20; Al-Baqarah/2:197).
106. Setiap warga Muhammadiyah dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kepaad masyarakat, memberikan peringatan, memanfaatkan untuk kemaslahatan dan mencerahkan kehidupan sebagai wujud ibadah, jihad, dan da’wah (QS. At-Taubah/9:122; Al-Baqarah/2:151; HR. Muslim)
107. Menggairahkan dan menggembirakan gerakan mencari ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi baik melalui pendidikan maupun kegiatan-kegiatan di lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai sarana penting untuk membangun peradaban Islam. Dalam kegiatan ini termasuk menyemarakkan tradisi membaca di seluruh lingkungan warga Muhammadiyah.
108. Kehidupan dalam Seni dan Budaya.
109. Islam adalah agama fitrah, yaitu agama yang berisi ajaran yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia (QS.Ar-Rum/30:30), Islam bahkan menyalurkan, mengatur, dan mengarahkan fitrah manusia itu untuk kemuliaaan dan kehormatan manusia sebagai makhluk Allah.
110. Rasa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dalam diri manusia merupakan salah satu fitrah yang dianugerahkan Allah SWT yang harus dipelihara dan disalurkan dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam.
111. Berdasarkan Munas Tarjih ke 22 tahun 1995 bahwa karya seni hukumnya mubah (boleh) selama tidak mengarah atau mengakibatkan fasad (kerusakan), dlarar (bahaya), ‘isyyan (kedurhakaan), dan ba’id ‘anillah (terjauhkan dari Allah); maka pengembangan kehidupan seni dan budaya di kalangan Muhammadiyah harus sejalan dengan etikaatau norma-norma Islam sebagaimana dituntunkan Tarjih tersebut.
112. Seni rupa yang obyeknya makhluk bernyawa seperti patung hukumnya mubah bila untuk kepentingan sarana pengajaran, ilmu pengetahuan, dan sejarah; serta menjadi haram bila mengandung unsure yang membawa ‘isyyan (kedurhakaan) dan kemusyrikan.
113. Seni suara baik seni vocal maupun instrumental, seni sastra, dan seni pertunjukkan pada dasarnya mubah (boleh) serta menjadi terlarang manakala seni dan ekspresinya baik dalam wujud penandaan tekstual maupun visual tersebut menjurus pada pelanggaran norma-norma agama.
114. Setiap warga Muhammadiyah baik dalam menciptakan maupun menikmati seni dan budaya selain dapat menumbuhkan perasaan halus dan keindahan juga menjadikan seni dan budaya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai media atau sarana dakwah untuk membangun kehidupan yang berkeadaban. Menghidupkan sastra Islam sebagai bagian dari strategi membangun peradaban dan kebudayaan muslim.